



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 144/Pid. Sus/2024/PN Bko.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangko yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- |                        |    |                                                                                           |
|------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Nama Lengkap        | :: | <b>DHEDY FAJAR SUKMA BIN ANSORODIN</b>                                                    |
| 2. Tempat Lahir        | :: | Kerinci                                                                                   |
| 3. Umur/ Tanggal Lahir | :: | 33 tahun /11 Februari 1991                                                                |
| 4. Jenis Kelamin       | :: | Laki-laki                                                                                 |
| 5. Kebangsaan          | :: | Indonesia                                                                                 |
| 6. Tempat Tinggal      | :: | Kel. Dusun Bangko Lingkungan Mensawang RT 13<br>RW 08 Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin |
| 7. Agama               | :: | Islam                                                                                     |
| 8. Pekerjaan           | :: | Sopir                                                                                     |

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 1 Mei 2024 sampai dengan tanggal 3 Mei 2024 diperpanjang tanggal 3 Mei 2024 sampai dengan tanggal 5 Mei 2024

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Mei 2024 sampai dengan tanggal 24 Mei 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2024 sampai dengan tanggal 3 Juli 2024;
3. Perpanjangan pertama Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bangko sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2024;
5. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Bangko sejak tanggal 7 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 5 September 2024;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 4 September 2024 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bangko sejak tanggal 4 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 2 Desember 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Yuli Rizki Melawati, S.H., Susi Susanti, S.H., Sdr Dede Riskadinata, S.H., dan Ahmad Robi, SHi, MH. Advokad/Penasihat Hukum berkantor di Lembaga Bantuan Hukum Merangin Advokasi Terpadu (LBH MATA) yang beralamat di jalan kesehatan RT 024 RW 013 Kelurahan Pematang Kandis Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Nomor 144/PH/Pid.Sus/2024/PN Bko, tanggal 11 September 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Hal. 1 dari 19 hal. putusan Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN

Bko.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangko Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Bko, tanggal 4 September 2024, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Bko, tanggal 4 September 2024, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan “terdakwa DHEDY FAJAR SUKMA Bin ANSORIDIN” telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I” , sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum melanggar Primair Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa DHEDY FAJAR SUKMA Bin ANSORIDIN, dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 5 (lima) buah plastik klip bening berisi Narkotika Jenis shabu dengan berat bersih yakni 0,356 gram dikurangi 0,007 gram dan didapatkan berat bersih akhir yaitu 0,349 gram untuk pengadilan
  - 1 (satu) buah kotak rokok merek samporna warna putih kombinasi ungu.DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAKAN
  - Uang Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)DIRAMPAS UNTUK NEGARA
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya secara lisan tanggal 30 November 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut : menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulanginya lagi dan Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Hal. 2 dari 19 hal. putusan Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Bko.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap dengan surat tuntutan dan demikian juga Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-40/MRG/07/2024, tanggal 23 Juli 2024 sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa DHEDY FAJAR SUKMA Bin ANSORIDIN pada hari Rabu Tanggal 01 Mei 2024 atau setidaknya pada bulan Mei 2024 Atau setidaknya pada Tahun 2024 sekira pukul 19.00 Wib bertempat di toko Tersangka yang berada di Jl. Pulau Rayo Rt.013 Kel. Dusun Bangko Kec. Bangko Kab. Merangin atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangko atau setidaknya tidaknya di suatu tempat di mana Pengadilan Negeri Bangko berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan “ percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I” yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara berikut:-

Bahwa Awalnya pada hari Senin tanggal 29 April 2024 Sekira pukul 09.30 wib, Terdakwa sedang berada di rumah orang tua Terdakwa yang beralamat di Jl.Pulau Rayo Rt.013 Kel. Dusun Bangko Kec. Bangko Kab. Merangin. Lalu kemudian Terdakwa menelpon teman Terdakwa yang bernama ADANG untuk membeli narkotika shabu Terdakwa berkata “DANG ADO SHABU DAK” lalu ADANG menjawab “GEK AKU KABARI” lalu sekira pukul 16.00 wib sdr ADANG menghubungi Terdakwa “ADO SHABU DED, JEMPUT AKU DI TEMPAT KERJO DED KITO TRANTERDAKWA DI RUMAH AKU BE”. Kemudian Terdakwa langsung berangkat menjemput sdr ADANG di tempat kerjanya setelah bertemu sdr ADANG kami langsung berangkat menuju rumah sdr ADANG yang berada di talang kawo kel.dusun bangko kec.bangko untuk mengambil shabu pesanan Terdakwa. Lalu sesampainya di rumah sdr ADANG Terdakwa berkata “AKU MESAN SEJI DANG” lalu kemudian Terdakwa masuk ke rumah sdr ADANG dan sdr ADANG memberikan narkotika shabu sebanyak 1 gram sesuai dengan pesanan Terdakwa lalu setelah mendapatkan narkotika shabu tersebut Terdakwa langsung kembali pulang ke rumah Terdakwa untuk membagi narkotika shabu tersebut menjadi 5 paket guna untuk Terdakwa gunakan sendiri serta jika ada yang mau membeli maka akan Terdakwa jual.

Bawah pada hari rabu tanggal 1 Mei 2024 sekira pukul 17.09 WIB Terdakwa dihubungi sdr. JOKO dia mengatakan “ ADO DAK (NARKOTIKA SHABU) AKU NAK NUMPANG BELI RP. 150.000,- “ Terdakwa jawab “ KAGEK LAH AKU MASIH ADO KERJOAN “ dan telepon mati. Kemudian sekira pukul 18.45 WIB Terdakwa dihubungi sdr. JOKO kembali dan mengatakan “ SUDAH ADO DAK DED...? (NARKOTIKA

Hal. 3 dari 19 hal. putusan Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Bko.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SHABU) KALO ADO AKU TRANSFER DAN LANGSUNG KETOKOH SEKARANG “  
Terdakwa jawab “ IYO KETOKOHLAH. Lalu kemudian masuklah notifikasi ke DANA  
Terdakwa bahwa uang tersebut sudah Terdakwa terima, kemudian saat Terdakwa  
keluar dari rumah Terdakwa untuk pergi ke toko milik orang tua Terdakwa ternyata sdr  
JOKO sudah ada di sana, kemudian saat hendak memberikan narkoba shabu  
kepada sdr JOKO sebanyak 1 paket terdakwa langsung ditangkap oleh aparat  
kepolisian lalu Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke mapolres merangin guna di  
mintai keterangan lebih lanjut.

Berdasarkan keterangan pengujian balai pengawas obat dan makanan  
Republik Indonesia cabang Jambi Nomor: R.PP.01.01.1B.05.24.1624 yang di  
keluarkan pada tanggal 07 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani dengan  
kekuatan sumpah jabatan oleh Veramika Ginting, S.Si, Apt, M.H selaku Kepala Balai  
POM di Jambi yang menerangkan bahwa benar jumlah contoh yang diterima dari  
Kepolisian Resor Merangin berupa 1 (satu) plastik klip bening kecil bertanda huruf “A”  
berisi serbuk kristal putih bening, dengan berat bruto : 0,153 gram, netto : 0,007 gram  
dengan hasil : Positif/Terdeteksi Methamphetamin (termasuk Narkoba golongan I  
menurut UU. RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba)

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 511/32/DKUKMPP-  
MET/V/2024 tanggal 02 Mei 2024 yang dibuat oleh EFNITA AWAL, ST selaku Kepala  
UPTD Metrologi Legal Merangin, berupa : 5 (Lima ) buah plastik klip bening berisi  
Narkoba jenis shabu dengan berat bersih yakni 0,356 gram dikurangi 0,007 gram  
dan didapat berat bersih akhir yaitu 0,349 gram untuk pengujian BPOM sehingga  
berat bersih akhir untuk barang bukti di Pengadilan adalah 0,349 gram.

Berdasarkan keterangan pengujian balai pengawas obat dan makanan  
Republik Indonesia cabang Jambi Nomor: LHU.088.K.05.16.24.0367 yang di  
keluarkan pada tanggal 03 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani dengan  
kekuatan sumpah jabatan oleh VERAMIKA GINTING, S.Si., Apt., M.H. selaku Kepala  
Balai POM Jambi, bahwa sampel berupa serbuk Kristal warna putih bening yang  
diterima dan diperiksa di lab. adalah benar Mengandung methamphetamine (bukan  
tanaman) dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang  
Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Bahwa terdakwa DHEDY FAJAR SUKMA Bin ANSORIDIN tidak memiliki izin  
dari pihak yang berwenang dalam menjual, membeli, menerima, menjadi perantara  
dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I (Satu) bukan  
tanaman berupa shabu dan bukan untuk ilmu pengetahuan atau kesehatan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan  
diancam pidana Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) UU Republik Indonesia  
Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Hal. 4 dari 19 hal. putusan Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Bko.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SUBSIDIAIR :

Bahwa Terdakwa DHEDY FAJAR SUKMA Bin ANSORIDIN pada hari Rabu Tanggal 01 Mei 2024 atau setidaknya-tidaknya pada bulan Mei 2024 atau setidaknya-tidaknya Tahun 2024 sekira pukul 19.00 Wib bertempat di toko orang tua Tersangka yang berada di Jl. Pulau Rayo Rt.013 Kel. Dusun Bangko Kec. Bangko Kab. Merangin atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangko atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat di mana Pengadilan Negeri Bangko berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan “ percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I” yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara berikut:-

Bahwa Awalnya pada hari Senin tanggal 29 April 2024 Sekira pukul 09.30 wib, Terdakwa sedang berada di rumah orang tua Terdakwa yang beralamat di Jl.Pulau Rayo Rt.013 Kel. Dusun Bangko Kec. Bangko Kab. Merangin. Lalu kemudian Terdakwa menelpon teman Terdakwa yang bernama ADANG untuk membeli narkotika shabu Terdakwa berkata “DANG ADO SHABU DAK” lalu ADANG menjawab “GEK AKU KABARI” lalu sekira pukul 16.00 wib sdr ADANG menghubungi Terdakwa “ADO SHABU DED,JEMPUT AKU DI TEMPAT KERJO DED KITO TRANTERDAKWA DI RUMAH AKU BE”. Kemudian Terdakwa langsung berangkat menjemput sdr ADANG di tempat kerjanya setelah bertemu sdr ADANG kami langsung berangkat menuju rumah sdr ADANG yang berada di talang kawo kel.dusun bangko kec.bangko untuk mengambil shabu pesanan Terdakwa. Lalu sesampainya di rumah sdr ADANG Terdakwa berkata “AKU MESAN SEJI DANG” lalu kemudian Terdakwa masuk kerumah sdr ADANG dan sdr ADANG memberikan narkotika shabu sebanyak 1 gram sesuai dengan pesanan Terdakwa lalu setelah mendapatkan narkotika shabu tersebut Terdakwa langsung kembali pulang ke rumah Terdakwa untuk membagi narkotika shabu tersebut menjadi 5 paket guna untuk Terdakwa gunakan sendiri serta jika ada yang mau membeli maka akan Terdakwa jual.

Bawah pada hari rabu tanggal 1 Mei 2024 sekira pukul 17.09 WIB Terdakwa dihubungi sdr. JOKO dia mengatakan “ ADO DAK (NARKOTIKA SHABU) AKU NAK NUMPANG BELI RP. 150.000,- “ Terdakwa jawab “ KAGEK LAH AKU MASIH ADO KERJOAN “ dan telepon mati. Kemudian sekira pukul 18.45 WIB Terdakwa dihubungi sdr. JOKO kembali dan mengatakan “ SUDAH ADO DAK DED...? (NARKOTIKA SHABU) KALO ADO AKU TRANSFER DAN LANGSUNG KETOKOH SEKARANG “ Terdakwa jawab “ IYO KETOKOHLAH. Lalu kemudian masuklah notifikasi ke DANA Terdakwa bahwa uang tersebut sudah Terdakwa terima, kemudian saat Terdakwa keluar dari rumah Terdakwa untuk pergi ke toko milik orang tua Terdakwa ternyata sdr

Hal. 5 dari 19 hal. putusan Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Bko.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JOKO sudah ada di sana, kemudian saat hendak memberikan narkoba shabu kepada sdr JOKO sebanyak 1 paket terdakwa langsung ditangkap oleh aparat kepolisian lalu Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke mapolres merangin guna di mintai keterangan lebih lanjut.

Berdasarkan keterangan pengujian balai pengawas obat dan makanan Republik Indonesia cabang Jambi Nomor: R.PP.01.01.1B.05.24.1624 yang di keluarkan pada tanggal 07 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani dengan kekuatan sumpah jabatan oleh Veramika Ginting, S.Si, Apt, M.H selaku Kepala Balai POM di Jambi yang menerangkan bahwa benar jumlah contoh yang diterima dari Kepolisian Resor Merangin berupa 1 (satu) plastik klip bening kecil bertanda huruf "A" berisi serbuk kristal putih bening, dengan berat bruto : 0,153 gram, netto : 0,007 gram dengan hasil : Positif/Terdeteksi Methamphetamin (termasuk Narkoba golongan I menurut UU. RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba)

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 511/32/DKUKMPP-MET/V/2024 tanggal 02 Mei 2024 yang dibuat oleh EFNITA AWAL, ST selaku Kepala UPTD Metrologi Legal Merangin, berupa : 5 (Lima ) buah plastik klip bening berisi Narkoba jenis shabu dengan berat bersih yakni 0,356 gram dikurangi 0,007 gram dan didapat berat bersih akhir yaitu 0,349 gram untuk pengujian BPOM sehingga berat bersih akhir untuk barang bukti di Pengadilan adalah 0,349 gram.

Berdasarkan keterangan pengujian balai pengawas obat dan makanan Republik Indonesia cabang Jambi Nomor: LHU.088.K.05.16.24.0367 yang di keluarkan pada tanggal 03 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani dengan kekuatan sumpah jabatan oleh VERAMIKA GINTING, S.Si., Apt., M.H. selaku Kepala Balai POM Jambi, bahwa sampel berupa serbuk Kristal warna putih bening yang diterima dan diperiksa di lab. adalah benar Mengandung methamphetamine (bukan tanaman) dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Bahwa terdakwa DHEDY FAJAR SUKMA Bin ANSORIDIN tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I (Satu) bukan tanaman berupa shabu dan bukan untuk ilmu pengetahuan atau kesehatan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa dan Penasehat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan ;

Hal. 6 dari 19 hal. putusan Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Bko.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Wahyu Aprianda, S.H Bin Pahmisyah, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi diperiksa karena Terdakwa telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis shabu;
  - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu Tanggal 1 Mei 2024 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di Jl. Pulau Rayo RT 013 Kel. Dusun Bangko Kec. Bangko Kab. Merangin;
  - Bahwa Terdakwa ditangkap karena saksi mendapat informasi dari masyarakat adanya peredaran narkoba jenis shabu;
  - Bahwa saksi sekira pukul 19.45 WIB bersama team opsna Satresnarkoba Polres Merangin, melakukan brifing setelah itu Dipimpin kanit Idik 1 satresnarkoba Polres Merangin akan bertansaksi di Pulau Rayo Kel. Dusun Bangko;
  - Bahwa saksi melihat adanya 2 (dua) orang yang mencurigakan disebuah kios isi pulsa (conter HP kecil) di RT 13 Pulau Rayo Kel. Dusun Bangko Kec. Bangko. Lalu saksi mendekati kedua orang tersebut untuk diamankan yaitu Terdakwa bersama dengan saksi Joko (berkas terpisah);
  - Bahwa dilakukan penggeledahan badan dan sekitar kios tersebut ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok merek Sampoerna warna Putih yang didalamnya terdapat 5 (lima) buah plastik klip ukuran kecil berisi kristal bening narkoba jenis shabu;
  - Bahwa Terdakwa mengaku hendak menjual 1 (satu) buah paket narkoba jenis shabu ukuran kecil kepada saksi Joko seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) barang tersebut sudah dipesan saksi Joko dari sore harinya;
  - Bahwa Terdakwa mengakui narkoba jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa, kemudian saksi bersama tim opsna membawa kedua pelaku tersebut ke Mapolres Merangin untuk diperiksa;
  - Bahwa jarak saksi Joko dengan Terdakwa sekira kurang lebih 2 (dua) meter;
  - Bahwa barang bukti berupa uang Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) uang pembelian narkoba dari saksi Joko;
  - Bahwa selain narkoba ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Hp Android oppo warna Hitam beserta sim cardnya yang digunakan untuk saksi Joko untuk memesan narkoba kepada Terdakwa;
  - Bahwa barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam BH 4358 PP beserta kunci kontaknya dengan No Rangka MH1 JFZ125JK590509 dan No mesin JFZIE2596301;
  - Bahwa terhadap Terdakwa dilakukan pemeriksaan urine dan hasilnya adalah Positif;

Hal. 7 dari 19 hal. putusan Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Bko.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang pada saat menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba jenis shabu;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke persidangan saksi mengenalnya dan membenarkan barang bukti tersebut;  
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;
- 2. Saksi Muhammad Haridya Sokara Bin. M. Yazid Yatim, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi diperiksa karena Terdakwa telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis shabu;
  - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu Tanggal 1 Mei 2024 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di Jl. Pulau Rayo RT 013 Kel. Dusun Bangko Kec. Bangko Kab. Merangin;
  - Bahwa Terdakwa ditangkap karena saksi mendapat informasi dari masyarakat adanya peredaran narkoba jenis shabu;
  - Bahwa saksi sekira pukul 19.45 WIB bersama team opsnel Satresnarkoba Polres Merangin, melakukan brifing setelah itu Dipimpin kanit Iidik 1 satresnarkoba Polres Merangin akan bertansaksi di Pulau Rayo Kel. Dusun Bangko;
  - Bahwa saksi melihat adanya 2 (dua) orang yang mencurigakan disebuah kios isi pulsa (conter HP kecil) di RT 13 Pulau Rayo Kel. Dusun Bangko Kec. Bangko. Lalu saksi mendekati kedua orang tersebut untuk diamankan yaitu Terdakwa bersama dengan saksi Joko (berkas terpisah);
  - Bahwa dilakukan penggeledahan badan dan sekitar kios tersebut ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok merek Sampoerna warna Putih yang didalamnya terdapat 5 (lima) buah plastik klip ukuran kecil berisi kristal bening narkoba jenis shabu;
  - Bahwa Terdakwa mengaku hendak menjual 1 (satu) buah paket narkoba jenis shabu ukuran kecil kepada saksi Joko seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) barang tersebut sudah dipesan saksi Joko dari sore harinya;
  - Bahwa Terdakwa mengakui narkoba jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa, kemudian saksi bersama tim opsnel membawa kedua pelaku tersebut ke Mapolres Merangin untuk diperiksa;
  - Bahwa jarak saksi Joko dengan Terdakwa sekira kurang lebih 2 (dua) meter;
  - Bahwa barang bukti berupa uang Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) uang pembelian narkoba dari saksi Joko;

Hal. 8 dari 19 hal. putusan Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Bko.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain narkotika ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Hp Android oppo warna Hitam beserta sim cardnya yang digunakan untuk saksi Joko untuk memesan narkotika kepada Terdakwa;
- Bahwa barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam BH 4358 PP beserta kunci kontaknya dengan No Rangka MH1 JFZ125JK590509 dan No mesin JFZIE2596301;
- Bahwa terhadap Terdakwa dilakukan pemeriksaan urine dan hasilnya adalah Positif;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang pada saat menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika jenis shabu;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke persidangan saksi mengenalnya dan membenarkan barang bukti tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

**3. Saksi Joko Susanto Bin Darjok, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:**

- Bahwa saksi diperiksa karena terjadinya tindak pidana Narkotika Shabu bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa terjadi pada hari Rabu tanggal 1 Mei 2024 sekira pukul 19.00 WIB di Jl. Pulau Rayo RT. 013 Kel. Dusun Bangko Kec. Bangko Kab. Merangin;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 1 Mei 2024 sekira pukul 19.00 WIB di Jl. Pulau Rayo RT 013 Kel. Dusun Bangko Kec. Bangko Kab. Merangin pada saat saksi mau membeli Narkotika Shabu kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi membeli narkotika kepada Terdakwa dengan harga Rp150.000,00 (seratus ribu rupiah), lalu uangnya saksi kirim melalui Aplikasi Dana milik Terdakwa;
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 1 Mei 2024 sekira pukul 10.30 WIB teman saksi sdr Unang Saputra menghubungi saksi dan mengatakan "aku ado duit Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) ado tambah beli shabu dak...? "lalu saksi jawab "aku sekarang masih kerjo" dan saksi langsung mematikan telepon tersebut. Kemudian sekira pukul 17.09 WIB saksi menghubungi Terdakwa untuk memesan narkotika shabu dan mengatakan " ado dak (narkotika shabu) aku nak numpang beli Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) "lalu dijawab " kageklah aku masih ado kerjoan, lalu sdr. Unang Saputra langsung mentransfer uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) ke akun aplikasi DANA Terdakwa. Lalu Terdakwa menghubungi saksi untuk membeli narkotika jenis shabu, sebelum saksi ketoko Terdakwa, saksi sudah mentransfer uang pembelian

Hal. 9 dari 19 hal. putusan Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Bko.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika shabu sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ke akun aplikasi dana Terdakwa lalu saksi langsung pergi ke toko Terdakwa untuk mengambil narkotika shabu lalu tidak lama kemudian saksi melihat Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian;

- Bahwa saksi sudah 4 (empat) kali membeli narkotika shabu dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak manapun dalam melakukan tindak pidana narkotika Shabu tersebut;
- Bahwa terhadap Terdakwa sudah dilakukan pemeriksaan urine dan hasilnya Positif;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke persidangan Terdakwa mengenalnya dan membenarkan barang bukti tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Bahwa hasil pengujian balai pengawas obat dan makanan Republik Indonesia cabang Jambi Nomor: R.PP.01.01.1B.05.24.1624 yang di keluarkan pada tanggal 07 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani dengan kekuatan sumpah jabatan oleh Veramika Ginting, S.Si, Apt, M.H selaku Kepala Balai POM di Jambi yang menerangkan bahwa benar jumlah contoh yang diterima dari Kepolisian Resor Merangin berupa 1 (satu) plastik klip bening kecil bertanda huruf "A" berisi serbuk kristal putih bening, dengan berat bruto : 0,153 gram, netto : 0,007 gram dengan hasil : Positif/Terdeteksi Methamphetamine (termasuk Narkotika golongan I menurut UU. RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 511/32/DKUKMPP-MET/V/2024 tanggal 02 Mei 2024 yang dibuat oleh EFNITA AWAL, ST selaku Kepala UPTD Metrologi Legal Merangin, berupa : 5 (Lima ) buah plastik klip bening berisi Narkotika jenis shabu dengan berat bersih yakni 0,356 gram dikurangi 0,007 gram dan didapat berat bersih akhir yaitu 0,349 gram untuk pengujian BPOM sehingga berat bersih akhir untuk barang bukti di Pengadilan adalah 0,349 gram;
- Berdasarkan keterangan pengujian balai pengawas obat dan makanan Republik Indonesia cabang Jambi Nomor: LHU.088.K.05.16.24.0367 yang di keluarkan pada tanggal 03 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani dengan kekuatan sumpah jabatan oleh VERAMIKA GINTING, S.Si., Apt., M.H. selaku Kepala Balai POM Jambi, bahwa sampel berupa serbuk Kristal warna putih bening yang diterima dan diperiksa di lab. adalah benar Mengandung methamphetamine (bukan tanaman) dan terdaftar dalam golongan I nomor

Hal. 10 dari 19 hal. putusan Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Bko.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa karena Terdakwa dan saksi melakukan penyalahgunaan narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa diamankan bersama dengan saksi Joko oleh satuan narkoba Polres Merangin pada hari Rabu Tanggal 1 Mei 2024 sekira pukul 19.00 WIB di Jl. Pulau Rayo Rt. 013 Kel. Dusun Bangko Kec. Bangko Kab. Merangin;
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sekira pukul 09.30 WIB, Terdakwa sedang berada dirumahnya yang berada dirumah orang tua Terdakwa yang beralamat di Jl. Pulau Rayo RT 013 Kel. Dusun Bangko Kec. Bangko Kab. Merangin. Kemudian Terdakwa menelpon teman Terdakwa yang sdr Adang untuk membeli narkotika shabu saksi berkata "Dang ado shabu dak" lalu Adang menjawab "gek aku kabari" lalu kemudian sekira pukul 16.00 WIB sdr Adang menghubungi Terdakwa "ado shabu Ded, jemput aku di tempat kerjo Ded kito transaksi di rumah aku be". kemudian Terdakwa langsung berangkat dengan menggunakan motor teman saksi menjemput sdr Adang di tempat kerjanya setelah bertemu kami langsung berangkat menuju rumah sdr Adang yang berada di Talang Kawo kel. Dusun Bangko kec. Bangko untuk mengambil shabu pesanan tersebut. Sesampainya di rumah sdr Adang Terdakwa berkata "aku mesan seji Dang" lalu kemudian kami masuk kerumah sdr Adang dan memberikan sebanyak 1 (satu) gram narkotika jenis shabu, setelah mendapatkan narkotika Terdakwa langsung kembali pulang ke rumah untuk membagi narkotika shabu tersebut menjadi 5 (lima) paket untuk Terdakwa gunakan sendiri jika ada yang mau membeli akan dijual. Kemudian sekira pukul 17.09 WIB Terdakwa dihubungi saksi Joko mengatakan "ado dak (narkotika shabu) aku nak numpang beli Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) "Terdakwa jawab "kagek lah aku masih ado kerjoan". Kemudian sekira pukul 18.45 WIB Terdakwa dihubungi saksi Joko kembali dan mengatakan "sudah ado dak Ded...? (narkotika shabu) kalo ado aku transfer dan langsung ketokoh sekarang "Terdakwa jawab "iyo ketokohlah. Kemudian masuklah notifikasi ke aplikasi DANA Terdakwa, saksi pergi menggunakan motor untuk pergi ke toko Terdakwa sudah ada di sana, saat hendak memberikan narkotika shabu kepada saksi Joko 1 (satu) paket kami langsung ditangkap oleh aparat Kepolisian lalu Terdakwa beserta barang bukti di bawa Ke mapolres Merangin guna di mintai keterangan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang pada saat menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau

Hal. 11 dari 19 hal. putusan Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Bko.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba jenis shabu;

- Bahwa Terdakwa dan saksi Joko ada dilakukan pemeriksaan urine dan hasilnya positif;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke persidangan saksi mengenalnya dan membenarkan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 5 (lima) buah plastik klip bening berisi Narkoba Jenis shabu dengan berat bersih yakni 0,356 gram dikurangi 0,007 gram dan didapatkan berat bersih akhir yaitu 0,349 gram untuk Pengadilan;
2. 1 (satu) buah kotak rokok merek sampurna warna putih kombinasi Ungu;
3. Uang Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat/bukti dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa saksi diperiksa karena Terdakwa dan saksi melakukan penyalahgunaan narkoba jenis shabu;
2. Bahwa Terdakwa diamankan bersama dengan saksi Joko oleh satuan narkoba Polres Merangin pada hari Rabu Tanggal 1 Mei 2024 sekira pukul 19.00 WIB di Jl. Pulau Rayo Rt. 013 Kel. Dusun Bangko Kec. Bangko Kab. Merangin;
3. Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sekira pukul 09.30 WIB, Terdakwa sedang berada dirumahnya yang berada dirumah orang tua Terdakwa yang beralamat di Jl. Pulau Rayo RT 013 Kel. Dusun Bangko Kec. Bangko Kab. Merangin. Kemudian Terdakwa menelpon teman Terdakwa yang sdr Adang untuk membeli narkoba shabu saksi berkata "Dang ado shabu dak" lalu Adang menjawab "gek aku kabari" lalu kemudian sekira pukul 16.00 WIB sdr Adang menghubungi Terdakwa "ado shabu Ded, jemput aku di tempat kerjo Ded kito transaksi di rumah aku be". kemudian Terdakwa langsung berangkat dengan menggunakan motor teman saksi menjemput sdr Adang di tempat kerjanya setelah bertemu kami langsung berangkat menuju rumah sdr Adang yang berada di Talang Kawo kel. Dusun Bangko kec. Bangko untuk mengambil shabu pesanan tersebut. Sesampainya di rumah sdr Adang Terdakwa berkata "aku mesan seji Dang" lalu kemudian kami masuk kerumah sdr Adang dan memberikan sebanyak 1 (satu) gram narkoba jenis shabu, setelah mendapatkan narkoba Terdakwa langsung kembali pulang ke rumah untuk membagi narkoba shabu tersebut

Hal. 12 dari 19 hal. putusan Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Bko.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi 5 (lima) paket untuk Terdakwa gunakan sendiri jika ada yang mau membeli akan dijual. Kemudian sekira pukul 17.09 WIB Terdakwa dihubungi saksi Joko mengatakan “ado dak (narkotika shabu) aku nak numpang beli Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) “Terdakwa jawab “kagek lah aku masih ado kerjoan”. Kemudian sekira pukul 18.45 WIB Terdakwa dihubungi saksi Joko kembali dan mengatakan “sudah ado dak Ded...? (narkotika shabu) kalo ado aku transfer dan langsung ketokoh sekarang “Terdakwa jawab “iyo ketokohlah. Kemudian masuklah notifikasi ke aplikasi DANA Terdakwa, saksi pergi menggunakan motor untuk pergi ke toko Terdakwa sudah ada di sana, saat hendak memberikan narkotika shabu kepada saksi Joko 1 (satu) paket kami langsung ditangkap oleh aparat Kepolisian lalu Terdakwa beserta barang bukti di bawa Ke mapolres Merangin guna di mintai keterangan lebih lanjut;

4. Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang pada saat menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika jenis shabu;
5. Bahwa Terdakwa dan saksi Joko ada dilakukan pemeriksaan urine dan hasilnya positif;
6. Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke persidangan saksi mengenalnya dan membenarkan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
4. Dengan percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Tentang unsur kesatu “setiap orang”:

Hal. 13 dari 19 hal. putusan Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Bko.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” adalah menunjuk kepada subjek hukum yang melakukan tindak pidana dan dapat dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud dengan “Setiap orang” adalah terdakwa, setelah ditanyakan identitasnya dipersidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim ternyata sesuai dengan yang terdapat dalam surat dakwaan penuntut umum;

Menimbang, bahwa menurut penilaian Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta selama persidangan, Terdakwa adalah orang yang telah dewasa, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak terganggu ingatannya serta tidak pula berada dibawah pengampunan, maka unsur kesatu ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.2. Tentang unsur kedua “tanpa hak atau melawan hukum”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak atau melawan hukum” adalah tidak memiliki hak, ijin atau pun kewenangan dan bertentangan dengan apa yang dibenarkan oleh hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan “bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi” ;

Menimbang, bahwa izin untuk memakai Narkotika dalam rangka kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut diperoleh dari Menteri Kesehatan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 13 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa apabila unsur kedua “tanpa hak atau melawan hukum” dihubungkan dengan Pasal 7 dan Pasal 13 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, serta fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, ternyata Terdakwa tidak memiliki kewenangan maupun izin dari pejabat yang berwenang, dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan, untuk dapat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap pula bahwa Terdakwa bukan sebagai peneliti dan juga bukan untuk kepentingan pengobatan atau pun ilmu pengetahuan, dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa ;

Ad.3. Tentang unsur ketiga menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual dimaksudkan menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang

Hal. 14 dari 19 hal. putusan Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Bko.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain membelinya. Menjual dimaksudkan memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, menjual dimaksudkan pula apabila barang sudah diberikan atau setidaknya tidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya. Membeli dimaksudkan memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang artinya harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan harus ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh. Menerima dimaksudkan mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya. Menjadi perantara dalam jual beli dimaksudkan sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapat jasa/keuntungan. Menukar dimaksudkan menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan dan Menyerahkan dimaksudkan memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika” menurut Pasal 1 ayat 1 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu saja sub unsur telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa maka terhadap perbuatan yang lain tidak perlu dipertimbangkan dan unsur tersebut telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri dipersidangan, Terdakwa ditangkap pada hari Rabu Tanggal 1 Mei 2024 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di toko Tersangka yang berada di Jl. Pulau Rayo Rt.013 Kel. Dusun Bangko Kec. Bangko Kab. Merangin. Berawal pada hari Rabu tanggal 1 Mei 2024 sekira pukul 17.09 WIB Terdakwa dihubungi saksi Joko dia mengatakan “ado dak (narkotika shabu) aku nak numpang beli Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)” Terdakwa jawab “kagek lah aku masih ado kerjoan “ dan telepon mati. Kemudian sekira pukul 18.45 WIB Terdakwa dihubungi saksi Joko kembali dan mengatakan “ sudah ado dak ded...? (narkotika shabu) kalo ado aku transfer dan langsung ketokoh sekarang “ Terdakwa jawab “ iyo ketokohlah. Lalu kemudian masuklah notifikasi ke DANA Terdakwa bahwa uang tersebut sudah Terdakwa terima, kemudian saat Terdakwa keluar dari rumah Terdakwa untuk pergi ke toko milik orang tua Terdakwa ternyata saksi Joko sudah ada di sana, kemudian saat hendak memberikan narkotika shabu kepada saksi sebanyak 1 (satu) paket

Hal. 15 dari 19 hal. putusan Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Bko.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa langsung ditangkap oleh aparat kepolisian lalu Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke mapolres merangin guna di mintai keterangan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa hasil pengujian balai pengawas obat dan makanan Republik Indonesia cabang Jambi Nomor: R.PP.01.01.1B.05.24.1624 yang di keluarkan pada tanggal 07 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani dengan kekuatan sumpah jabatan oleh Veramika Ginting, S.Si, Apt, M.H selaku Kepala Balai POM di Jambi yang menerangkan bahwa benar jumlah contoh yang diterima dari Kepolisian Resor Merangin berupa 1 (satu) plastik klip bening kecil bertanda huruf "A" berisi serbuk kristal putih bening, dengan berat bruto : 0,153 gram, netto : 0,007 gram dengan hasil : Positif/Terdeteksi Methamphetamine (termasuk Narkotika golongan I menurut UU. RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika). Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 511/32/DKUKMPP-MET/V/2024 tanggal 02 Mei 2024 yang dibuat oleh EFNITA AWAL, ST selaku Kepala UPTD Metrologi Legal Merangin, berupa : 5 (Lima ) buah plastik klip bening berisi Narkotika jenis shabu dengan berat bersih yakni 0,356 gram dikurangi 0,007 gram dan didapat berat bersih akhir yaitu 0,349 gram untuk pengujian BPOM sehingga berat bersih akhir untuk barang bukti di Pengadilan adalah 0,349 gram. Berdasarkan keterangan pengujian balai pengawas obat dan makanan Republik Indonesia cabang Jambi Nomor: LHU.088.K.05.16.24.0367 yang di keluarkan pada tanggal 03 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani dengan kekuatan sumpah jabatan oleh VERAMIKA GINTING, S.Si., Apt., M.H. selaku Kepala Balai POM Jambi, bahwa sampel berupa serbuk Kristal warna putih bening yang diterima dan diperiksa di lab. adalah benar Mengandung methamphetamine (bukan tanaman) dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga dengan demikian unsur ini telah terbukti;

Ad. 4. Unsur dengan percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri dipersidangan Terdakwa melakukan perbuatan penyalah gunakan Narkotika jenis Shabu bersama dengan saksi Joko (berkas terpisah), dengan demikian unsur "unsur dengan percobaan atau permufakatan jahat" telah telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan subsidair dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Hal. 16 dari 19 hal. putusan Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Bko.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur pada dakwaan Primair tersebut dan selama pemeriksaannya Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar atas diri Terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum melakukan pemufakatan jahat untuk menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam menjatuhkan hukuman terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ketentuan pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika mensyaratkan adanya pidana denda selain pidana penjara, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana denda selain dari pada pidana penjara, yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa menurut penilaian Majelis Hakim bahwa lamanya yang dijatuhkan bagi Terdakwa seperti yang ditentukan dalam amar putusan adalah layak dan pantas dengan harapan agar Terdakwa dapat merenungkan dan menginsyafi kesalahannya serta memperbaiki dirinya sehingga nantinya dapat kembali bermasyarakat secara normal dan bertobat untuk berbuat kebajikan serta menjauhkan diri dari segala jenis kejahatan maupun pelanggaran hukum dikemudian hari;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 5 (lima) buah plastik klip bening berisi Narkotika Jenis shabu dengan berat bersih yakni 0,356 gram dikurangi 0,007 gram dan didapatkan berat bersih akhir yaitu 0,349 gram untuk Pengadilan;

Hal. 17 dari 19 hal. putusan Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Bko.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak rokok merek sampoerna warna putih kombinasi Ungu; telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

- Uang Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah); yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang Memberatkan;

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas narkoba;

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara yang sama;

Keadaan yang Meringankan;

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan ;

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan pasal-pasal dalam UU No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHP serta pasal-pasal dari peraturan perundangan yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Dhedy Fajar Sukma Bin Ansoridin** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum melakukan pemufakatan jahat untuk menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Hal. 18 dari 19 hal. putusan Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Bko.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) buah plastik klip bening berisi Narkotika Jenis shabu dengan berat bersih yakni 0,356 gram dikurangi 0,007 gram dan didapatkan berat bersih akhir yaitu 0,349 gram untuk Pengadilan;
  - 1 (satu) buah kotak rokok merek sampoerna warna putih kombinasi Ungu; Dimusnahkan;
  - Uang Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah); Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangko, pada hari Senin, tanggal 4 November 2024, oleh Zulfanurfitri, S.H., sebagai Hakim Ketua, Harry Suryawan, S.H., M.Kn., dan Miryanto, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 6 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yusni Rini Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangko, serta dihadiri oleh Rizky Pertamawan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd/

Harry Suryawan, S.H., M.Kn.

Ttd/

Zulfanurfitri, S.H.

Ttd/

Miryanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd/

Yusni Rini.

Hal. 19 dari 19 hal. putusan Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Bko.